

**UPAYA PENCEGAHAN NARKOBA DI KECAMATAN
KRUENG BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

M. ALIEF AULIA

NIM. 150305045

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1441 H/2020 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Alief Aulia
NIM : 150305045
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa skripsi ini berjudul ‘Upaya Pencegahan Narkoba Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar’. Adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 6 Januari 2020

Yang menyatakan,



M. Alief Aulia
NIM. 150305045

**UPAYA PENCEGAHAN NARKOBA
DI KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
KABUPATEN ACEH BESAR**

Diajukan Kepada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar
Sarjanan (S-1) dalam Ilmu Usuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

M. ALIEF AULIA
NIM. 150305045

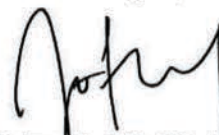
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

a.n. 
Muhammad Sahlan, M.Si
NIP. 19710242006041003

Pembimbing II,


Zuherri. AB, M. Ag
NIP. 197701202008012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Dan Dinyakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban (S1)
Studi Program Strata Satu Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat,
Prodi Sosiologi Agama
M. Alief Aulia (Sosiologi Agama)

Pada hari/tanggal: Jumat, 15 Januari 2020M

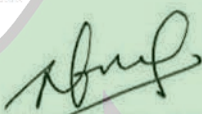
17 Jumadil Awal 1441H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

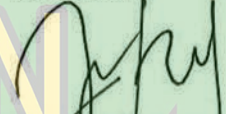
Ketua

Sekretaris



Dr. Abd. Majid, M.Si

NIP. 196103251991011001



Zuherri AB, MA

NIP. 197701202008012006

Anggota I

Anggota II



Dr. Husna M. Amin, M.Hum

NIP. 196312261994022001



Nurlaila, M. Ag

NIP. 197601062009122001

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh,



Dr. Abdul Wahid, M.Ag.

NIP. 197209292000031001

ABSTRAK

Nama/NIM : M. Alief Aulia/150305045
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Narkoba di
Kecamatan Krueng Barona Jaya
Kabupaten Aceh Besar
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Muhammad Sahlan, S. Ag., M. Si
Pembimbing II : Zuherni. AB, M. Ag

Narkoba merupakan barang yang haram dikonsumsi menurut ketentuan agama, dan dilarang menggunakannya menurut hukum negara. Pada praktiknya, banyak masyarakat yang terpengaruh dengan narkoba baik kalangan remaja maupun orang dewasa. Narkoba juga telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kota. Salah satunya di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah di atas, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*). Berdasarkan pada penelitian, dapat disimpulkan bahwa peredaran narkoba dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengedar narkoba mendatangi kelompok-kelompok pemuda yang dianggap punya keinginan untuk mencoba narkoba. Harga narkoba yang dijual sangat terjangkau, guna membuat para konsumen baru tertarik. Setelah itu, bandar narkoba merekrut seorang pencandu narkoba di Krueng Barona Jaya untuk menjadi pengedar lokal. Kedua, fase kecanduan. Pada fase ini, para konsumen mendatangi pengedar yang berlokasi di kawasan lain. Sebelum berhadapan langsung dengan pengedar, konsumen melakukan komunikasi online terkait keberadaan stok narkoba, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan langsung antara pembeli dan penjual di lokasi yang disepakati bersama. Sedangkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya dilakukan dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Seperti mengadakan kegiatan *dalail khairat*, rapai dabus, dan kegiatan olahraga. Temuan terakhir bahwa pemahaman masyarakat Krueng Barona Jaya terhadap narkoba dapat digolongkan menjadi dua. Pertama kelompok yang sudah memahami bahaya penyalahgunaan narkoba. Kelompok pertama didominasi oleh orang dewasa dan berpendidikan. Kelompok ini tidak belajar

khusus terkait dampak buruk narkoba, mereka mendapatkan informasi lewat berita, bahan bacaan, dan realita yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, kelompok yang tidak memahami bahaya penyalahgunaan narkoba. Kelompok tersebut didominasi oleh pemuda, remaja, dan orang yang pendidikannya rendah. Kelompok awam tersebut tidak peduli dengan kondisi sosial, dan tidak mengambil langkah konkrit untuk menciptakan masyarakat kondusif yang bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji beserta syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan Qudrah iradah-Nya. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa pula penulis panjatkan kepada bimbingan Alam yakni Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul *Upaya Pencegahan Narkoba Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar*".

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

Ucapan terimakasih kepada yang tercinta dan tersayang kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. Chaliluddin dan Ibunda Sabariati yang selalu merawat, mendidik, dan membimbing saya dari kecil sampai dewasa saat ini dengan penuh kesabaran dan Ucapan terimakasih setulus hati kepada saudara-saudari yang tersayang, Mujaddil Almandhar, Najwa Alifa, Muhammad Azwar, Haris Akhyar dan Nenek Nurhayati yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam meraih cita-cita.

Dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Muhammad Sahlan, M.Si selaku pembimbing 1 dan Kepada Ibu Zuherni, AB, M.Ag selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat dan bersungguh-sungguh memotivasi, menyisihkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai terselesainya skripsi ini. Ucapan Terimakasih kepada Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, MAg sebagai

ketua prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry yang telah banyak memberikan motivasi dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan. Dan kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terimakasih telah mengarahkan serta membimbing selama ini.

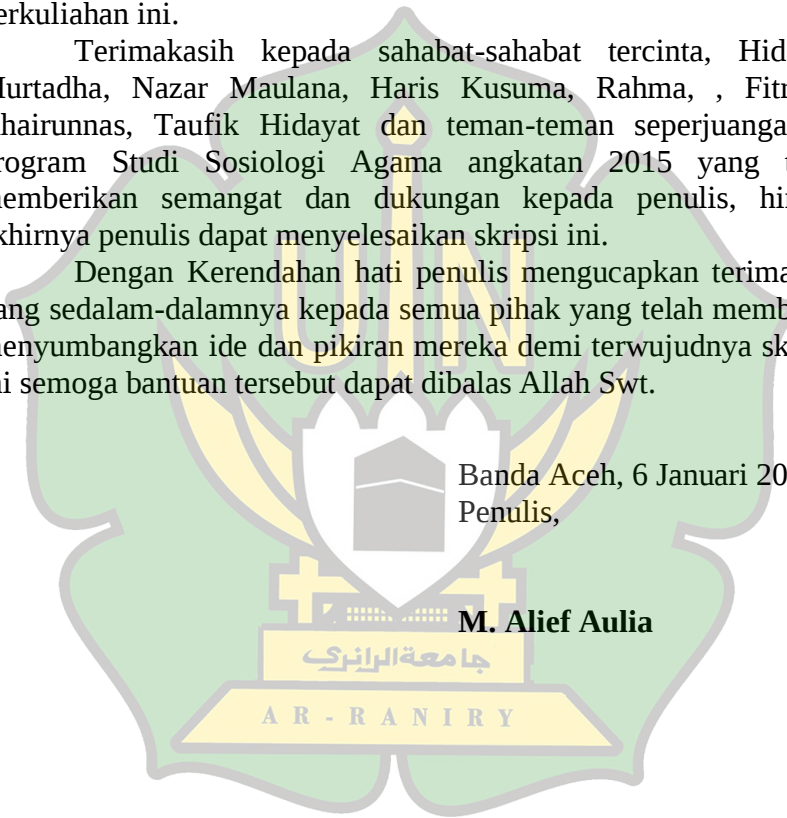
Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Masyarakat yang telah sudi meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta, Hidayat, Murtadha, Nazar Maulana, Haris Kusuma, Rahma, , Fitriani, Khairunnas, Taufik Hidayat dan teman-teman seperjuangan di program Studi Sosiologi Agama angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan Kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan ide dan pikiran mereka demi terwujudnya skripsi ini semoga bantuan tersebut dapat dibalas Allah Swt.

Banda Aceh, 6 Januari 2020
Penulis,

M. Alief Aulia



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDING.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Defenisi Operasional	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Landasan Teori.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA : KAJIAN TEORITIS	14
A. Pengertian Narkoba	14
B. Dampak Narkoba	17
C. Jenis-jenis Narkoba	24
D. Tips Mencegah Penyalahgunaan Narkoba .	30
E. Narkoba dalam Pandangan Islam.....	35
F. Sosiologi Kriminalitas.....	38
BAB TIGA : METODE PENELITIAN.....	43
A. Metode Penelitian.....	43
B. Teknik Pengumpulan Data	44
C. Instrumen Pengumpulan Data	47
D. Langkah-langklah Analisa Data.....	47
BAB EMPAT : PEREDARAN NARKOBA DI KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA.....	49
A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian	49
B. Peredaran Narkoba di Kecamatan	

Krueng Barona Jaya.....	52
C. Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya	54
D. Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya	63
E. Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba	66
BAB LIMA : PENUTUPAN.....	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial, karena hal tersebut memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi beberapa kalangan masyarakat.

Permasalahan sosial merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi di setiap daerah. Ketika berbicara mengenai tatanan hidup masyarakat tentu tidak dapat dipisahkan dengan masalah sosial yang ada di dalamnya. Semakin maju sebuah peradaban bangsa, semakin canggih pula tingkat kejahatan yang dilakukan oleh oknum, dan makin canggih pula cara penanggulangan kriminilitas.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor munculnya problematika sosial. Pertama faktor ekonomi. Terdapat permasalahan yang timbul pada masyarakat yang diakibatkan oleh faktor ekonomi seperti angka pengangguran tinggi, kemiskinan, dan minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kedua faktor biologis. Faktor seperti kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi sebab utama yang dapat mempengaruhi masalah sosial dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kesehatan dan kebersihan lingkungan yang membuat lingkungan masyarakat menjadi aman dan nyaman. Ketiga, faktor psikologis. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap mental ataupun sifat seseorang sehingga bisa terpengaruh oleh pergaulan sekitar masyarakat. Keempat faktor budaya. Budaya sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena masyarakat dalam kehidupannya memiliki peran masing-masing yang perlu dijalankan dengan baik. Ketika peran-peran tersebut tidak dilakukan secara maksimal, maka akan timbul suatu permasalahan sosial seperti pernikahan usia dini, perceraian, serta kenakalan remaja.¹

Berdasarkan faktor-faktor penyebab permasalahan sosial tersebut di atas, dapat dicontohkan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti pelajar yang merokok, seks bebas,

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 64.

minum minuman beralkohol, tingginya angka kemiskinan, banyaknya pengangguran, dan yang paling membahayakan adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang.²

Banyak media memberitakan gencarnya peredaran narkoba pada semua kalangan, mulai dari kalangan pelajar, pengusaha, pejabat negara, bahkan aparat penegak hukum. Peredaran obat-obatan terlarang (narkoba) menjadi sebuah permasalahan sosial. Sebab masalah penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*).³

Kejahatan penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerugian besar dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan. Sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional yang harus ditangani secara serius.⁴

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial untuk pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu-sabu dan banyak tertangkapnya bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.⁵

Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah sebab masih kurangnya pengawasan. Kini penyalahgunaan narkoba serta peredarannya telah sampai ke seluruh penjuru daerah, dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, tetapi kaum terpelajar akan menjadi konsumen dan sasaran pengguna narkoba. Pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba

²Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 47.

³NAMA. “Teror Narkoba Lintas Negara”, <http://poskotanews.com/2017/07/14/teror-narkoba-lintas-negara> Nama, “judul”, - alamat blog

⁴Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya...*, hlm. 49.

⁵Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2016*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hlm. 2.

membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.⁶

Menurut ahli, narkoba termasuk jenis bahan berbahaya bagi kesehatan manusia bila disalahgunakan. Para ahli juga menyarankan agar tidak ada orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan dampak negatifnya.⁷ Dalam Islam, narkoba merupakan bahan yang haram dikonsumsi. Yusuf Qaradhawi menyebutkan; ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan *syara'* tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.⁸

Pada prakteknya, banyak masyarakat yang terpengaruh dengan narkoba baik kalangan remaja maupun orang dewasa. Narkoba juga telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kota. Salah satunya di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian awal, peneliti menemukan beberapa kalangan masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkoba meskipun telah diberikan penyuluhan bahaya narkoba. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan menetapkan judul karya ilmiah; ***“Upaya Pencegahan Narkoba Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar”***.

B. Rumusan Masalah

Setiap karya ilmiah memiliki rumusan masalah yang akan dikaji. Maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana peredaran narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana langkah yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar?

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, diakses 9 September 2018.

⁷T. Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 18.

⁸Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insan Press, 1999), hlm. 89.

3. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap karya ilmiah memiliki tujuan dan manfaat. Berikut tujuan penelitian karya ilmiah ini:

1. Agar mengetahui pengedaran narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya.
2. Agar mengetahui langkah yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya.
3. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba.

D. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap karya ilmiah ini, maka perlu dijelaskan beberapa penggunaan istilah.

1. Upaya

Upaya memiliki arti usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Upaya juga dimaknai dengan kegiatan yang menumpahkan segenap tenaga dan pikiran untuk menghasilkan suatu tujuan.⁹

Upaya yang dimaksud dalam karya ilmiah ini mengacu pada tindakan dan usaha yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat di Kecamatan Krueng Barona Jaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, terutama bagi kalangan remaja.

2. Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Ketiga jenis zat tersebut lebih dikenal dengan istilah narkoba dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang menenangkan saraf,

⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.¹⁰

Dalam pandangan Subagyo Partodiharjo, narkotika bermakna obat atau zat yang berasal dari tumbuhan atau zat selain dari tumbuhan yang menyebabkan menurunnya kesadaran dan hilangnya rasa sakit bagi mereka yang mengkonsumsinya. Ia menambahkan, zat tersebut akan menghilangkan rasa nyeri dan juga membuat konsumen tergantung padanya.¹¹

Narkotika yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah bahan berbahaya yang disalahgunakan oleh sebagian masyarakat di Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

3. Krueng Barona Jaya

Krueng Barona Jaya merupakan sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan ini berada di sebelah timur Kota Banda Aceh. Kecamatan tersebut terdiri dari 12 kampung. Sedangkan lokasi penelitian karya ilmiah ini meliputi tiga kampung, yaitu Kampung Lueng Ie, Kampung Meunasah Baktrieng, dan Kampung Meunasah Papeun.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka menulis merangkum beberapa kajian pustaka. Pertama karya yang ditulis oleh Sabrun Jamil pada tahun 2017. Karya ini meneliti terkait peran keuchik dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kecamatan Labuhan Haji Barat dan program-program yang dilaksanakan di gampong dalam Kecamatan Labuhan Haji Barat yang dapat menghindarkan remaja dari penyalahgunaan narkoba.¹²

Selanjutnya karya yang ditulis oleh Amalia pada tahun 2017, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Ia meneliti layanan rehabilitasi terhadap pasien NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Aceh.

¹⁰Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 609.

¹¹Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Erlangga, t.th), hlm. 11.

¹²Sabrun Jamil, "Peran Keuchik Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 6.

Dan model konseling islami yang diberikan kepada pasien NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Aceh.¹³

Kemudian karya Lili Ravizah yang ditulis tahun 2017, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Ia meneliti tentang peran kepala madrasah dalam pencegahan penggunaan narkoba, serta peluang dan tantangan kepala MAN Rukoh Kota Banda Aceh dalam mencegah penggunaan narkoba.¹⁴

Penulis juga mengkaji karya Siti Sarah. Dalam karya tersebut, Siti Sarah meneliti program BNNP Aceh dalam proses menangani kasus narkoba di Banda Aceh, dan konsep rehabilitasi yang di lakukan oleh BNNP Aceh terhadap korban narkoba di Banda Aceh, serta sistim instansi luar bekerja sama dengan BNNP Aceh dalam mengatasi permasalahan narkoba di Banda Aceh.¹⁵

Terakhir penulis mengkaji tulisan Muliadi. Dalam karya ilmiah tersebut Muliadi meneliti terkait upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melakukan pencegahan terhadap penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh, dan kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melakukan pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh.¹⁶

Berdasarkan kajian pustaka di atas, tidak ada kesamaan antara kajian sebelumnya dengan kajian yang akan penulis teliti. Karya ini mengkaji terkait langkah yang dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba. Peneliti lebih mengkhususkan beberapa desa di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, meliputi Desa Lueng Ie, Meunasah Baktrieng, dan Meunasah Papeun. Penulis tertarik

¹³ Amalia, "Model Konseling Islami dalam Proses Penanganan Kasus NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Aceh" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 6.

¹⁴ Lili Ravizah, *Peran Kepala Madrasah dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba, Studi pada MAN Rukoh Kota Banda Aceh* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 3-4.

¹⁵ Siti Sarah, "Kontribusi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Pengentasan Narkoba di Banda Aceh" (Skripsi, Uin Ar-Raniry, 2017), hlm. 8.

¹⁶ Muliadi, "Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kota Banda Aceh" (Skripsi, Uin Ar-Raniry, 2017), hlm. 8.

melakukan penelitian di ketiga desa tersebut karena upaya pencegahan narkoba bagi remaja dilakukan dengan pendekatan agama.

F. Landasan Teori

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat perlu ditangani oleh lembaga yang mempunyai hak dan kewajiban. Dengan terlibatnya lembaga berkaitan untuk penyelesaian kasus sosial, maka akan mudah mendapatkan titik temu dan tidak menyalahi aturan. Seperti lembaga pemerintahan desa yang diberikan kewenangan mengatur kesejahteraan desa.

Menurut Alvin L. Bertrand seperti disebutkan Dewi Wulan Sari dalam karyanya bahwa institusi-institusi sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi-institusi ini meliputi kumpulan-kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri.¹⁷

Defenisi di atas memberikan isyarat bahwa norma-norma dalam institusi atau lembaga sosial berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dalam masyarakat tidak jarang terjadi permasalahan sosial yang berdampak pada pribadi seseorang, keluarga, dan kehidupan publik. Untuk menekan munculnya problematika sosial, maka muncul berbagai lembaga sosial di masyarakat. Seperti lembaga pendidikan agama, lembaga seni dan budaya. Namun setiap lembaga sosial memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Sesuai dengan landasan dan target didirikan lembaga dimaksud.

Pemerintahan desa termasuk salah satu institusi sosial yang diakui oleh negara. Institusi tersebut menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial yang sejahtera, adil, dan makmur. Maria Eni Surasih menyebutkan, pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang

¹⁷ Dewi Wulan Sari, Sosiologi (Konsep dan Tiori), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 92.

bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁸

Sebagai institusi sosial, pemerintahan desa mempunyai kewenangan tersendiri. Menurut Ridwan HR, kewenangan berbeda dengan kekuasaan, sebab kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan kewenangan mengandung hak dan kewajiban. Kewenangan memiliki dua pembagian, yakni secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pemerintah desa berwenang menjalankan sistim pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁹

Berdasarkan pada uraian di atas, maka setiap satuan kerja pemerintahan desa mempunyai kewenangan dan kewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Perlindungan yang diberikan terkait semua permasalahan yang muncul dalam tatanan kehidupan masyarakat. Terlebih ketika persoalan itu membuat keresahan dalam suatu desa. Maka perlu penangan khusus dan serius oleh perangkat kerja pemerintahan desa.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam desa adalah kenakalan remaja. Kenakalan ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti seks bebas, kecanduan rokok, dan penyalahgunaan narkoba. Khusus persoalan narkoba perlu ditanggapi serius oleh setiap elemen desa, baik keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa. Dengan adanya kepedulian setiap unsur desa, maka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat diatasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca setiap uraian dalam skripsi ini, maka penulis membagi setiap bagian skripsi ini menjadi empat bab yang masing-masing bab saling berhubungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, memuat keseluruhan isi proposal ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan

¹⁸Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm.23.

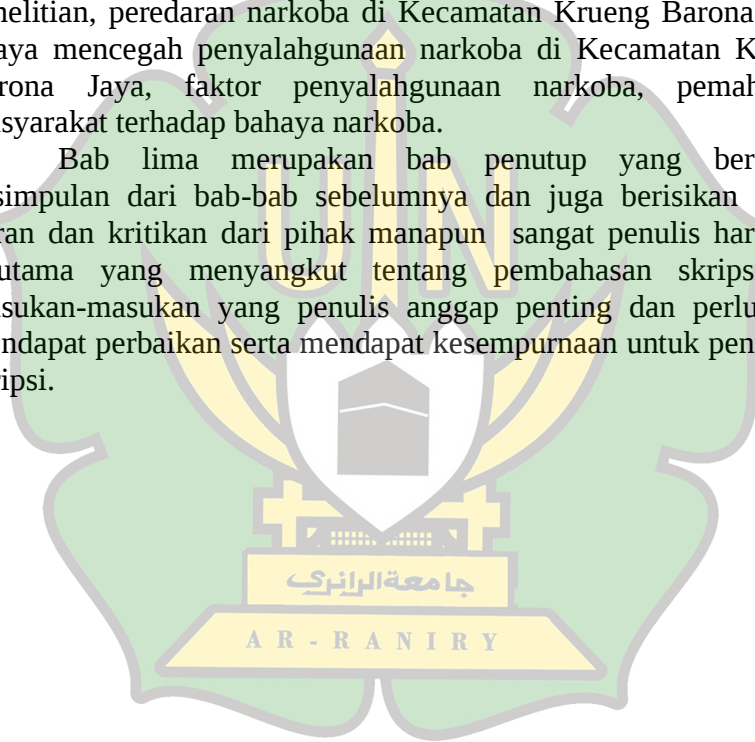
¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 71-72.

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian teoritis, mencakup pengertian narkoba, manfaat dan bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba, tips mencegah penyalahgunaan narkoba, dan narkoba dalam pandangan Islam serta sosiologi kriminalitas. Sedangkan bab tiga merupakan metode penelitian yang mencakup, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisa data,

Bab tempat membahas tentang peredaran narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Meliputi sekilas tentang lokasi penelitian, peredaran narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya, upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya, faktor penyalahgunaan narkoba, pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran. Saran dan kritikan dari pihak manapun sangat penulis harapkan terutama yang menyangkut tentang pembahasan skripsi ini, masukan-masukan yang penulis anggap penting dan perlu agar mendapat perbaikan serta mendapat kesempurnaan untuk penulisan skripsi.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Narkoba

Masyarakat Indonesia menyebut benda-benda berbahaya bagi kesehatan seperti ganja, sabu-sabu, dan alkohol sebagai narkoba. Istilah narkoba lebih dikenal ketimbang kokain dan sejenisnya yang juga tergolong dalam sebutan narkoba. Karenanya, perlu menjabarkan makna kata narkoba.

Narkoba merupakan akronim dari beberapa jenis bahan dan obat-obatan berbahaya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Dalam dunia pendidikan, narkoba memiliki nama lain, seperti Napza.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lebih condong menggunakan istilah napza dari pada narkoba. Napza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Meskipun mempunyai dua istilah untuk penyebutan bahan dan obat berbahaya, namun narkoba dan napza hampir memiliki pengertian yang sama. Karena narkoba dan napza merupakan akronim, maka penulis akan menjelaskan definisi dari istilah “narkoba” dan “narkotika”.

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, narkotik diartikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang, seperti opium dan ganja.

Selain dalam kamus, terdapat beberapa definisi narkotika dengan berbagai versi. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Narkotika, seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 1:

“Narkotika merupakan suatu zat yang asalnya baik itu dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintesis, yang mana bila dikonsumsi akan menjadikan penggunaanya

²⁰Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

putus kesadaran hingga menghilangkan rasa nyeri serta dapat mengalami ketergantungan (kecanduan)”.

Selain mengutip pengertian menurut hukum positif dan KBBI, penulis juga menukil pengertian narkoba dan narkotika menurut pandangan para ahli.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, narkoba merupakan suatu zat yang dapat menyebabkan pengaruh tertentu bagi setiap penggunanya jika memasukan narkoba tersebut ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, sehingga hilangnya rasa sakit, menimbulkan rangsangan, menaikkan semangat, serta membuat seseorang berhalusinasi atau khayalan.

Soerdjono Dirjosisworo menambahkan, dari berbagai sifat tersebut diketahui atau ditemukan pada dunia medis yang mana tujuannya bermanfaat bagi pengobatan serta berbagai kepentingan manusia pada bidang pembedahan dengan menghilangkan rasa sakit dan lainnya.

Menurut para ahli kesehatan, narkoba merupakan psikotropika yang pada umumnya digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi atau sebagai obat untuk penyakit tertentu. Namun, untuk saat ini persepsi tersebut disalahgunakan yang disebabkan akibat pemakaian di luar batas dosis yang ditentukan.

Pengertian yang dikemukakan oleh Soerdjono Dirjosisworo bertumpu pada dua kesimpulan, pertama narkoba membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Kedua memiliki manfaat penting bagi dunia medis, untuk menghilangkan rasa sakit ketika seseorang dioperasi. Sedangkan para ahli kesehatan lebih menekankan bahwa narkoba sebagai obat bius yang menghilangkan rasa sakit pasien, sehingga kegiatan bedah atau operasi berjalan lancar.

Pengertian yang hampir serupa dikemukakan oleh **Ghoodse**. Menurutny, narkoba termasuk zat kimia yang umumnya di gunakan untuk merawat kesehatan, dan ketika zat tersebut masuk ke dalam tubuh maka yang ditimbulkan dapat merubah beberapa fungsi di dalam tubuh. Kemudian akan berlanjut dengan ketergantungan secara fisik dan psikis bagi tubuh, sehingga zat tersebut harus dihentikan penggunaanya maka yang terjadi penggunaannya mengalami gangguan secara fisik dan psikis.²¹

²¹Erfan Priyambodo, “Narkoba Ditinjau dari Sisi Berbagai Agama di Indonesia”, <http://staffnew.uny.ac.id>, diakses tanggal 17 April 2019.

Defenisi narkoba yang diuraikan oleh Ghooose terlihat lebih spesifik. Ia menjelaskan bagaimana proses kerja narkoba dalam tubuh manusia, dan dampak yang muncul bila menyalahgunakan narkoba. Dari berbagai pengertian yang penulis sebut di atas, tidak ditemukan perbedaan signifikan dari masing-masing ahli dan lembaga pemerintahan. Justeru defenisi narkoba tersebut saling menguatkan, sehingga pengertian narkoba menjadi lebih sempurna.

Abdul Ghafar Taib dalam buku “Narkoba Strategi dan Kawalan Di Sekolah-sekolah” mendefinisi narkoba sebagai bahan kimia sama ada yang asli atau tiruan, apabila disuntik, dihirup, dihisap, atau dimakan dapat mengubah fungsi tubuh, badan, perasaan atau kelakuan seseorang. Namun dari segi kedokteran, ia merupakan antara bahan terpenting yang mampu memberikan ketahanan dan meningkatkan tahap imunisasi badan. Bahan ini mengakibatkan ketergantungan secara fisik, psikologi, dan toleransi yang meningkat.²²

B. Dampak Narkoba

Sejarah narkoba telah lama menjadi perbincangan penduduk dunia, dan akan terus dijadikan kajian ilmiah oleh akademisi, baik dari segi dampak negatif maupun dampak positif bagi kesehatan.

Perkembangan narkoba akan terus meluas ke seluruh dunia. Indonesia juga menjadi lahan menjanjikan bagi pengusaha narkoba. Sebab Indonesia memiliki banyak penduduk dengan kekuatan hukumnya masih dipandang lemah oleh pengedar narkoba. Indonesia juga memiliki tanah yang subur, sehingga berbagai macam jenis tumbuhan mudah tumbuh, khususnya tumbuhan yang menjadi bahan baku narkoba.

Keadaan tersebut mengancam masyarakat Indonesia dari pengaruh buruk narkoba. Bila merujuk pada data Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia termasuk negara yang penggunaan narkoba meningkat setiap tahunnya. Kenyataan tersebut menjadi ancaman bagi generasi bangsa pada masa mendatang. Tahun 2007, pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) telah banyak yang menggunakan narkoba. Jumlahnya mencapai 81.702 jiwa.

²²Abdul Ghafar Taib, *Narkoba Strategi dan Kawalan di Sekolah-Sekolah*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988), hlm. 23.

Seperti dijelaskan di atas, narkoba memiliki manfaat bagi dunia medis, dan berbahaya bagi kesehatan jika disalahgunakan. Secara umum, narkoba mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif.

1. Dampak Positif

Dalam buku “Bahaya Narkoba Alkohol” disebutkan beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus berada dalam pengawasan ahlinya secara kompeten dan terarah.²³

Menurut ahli kesehatan, narkoba sangat membantu dunia medis. Sebab beberapa bahan narkoba dapat menghilangkan rasa nyeri dan membunuh kuman pada luka. Untuk kebutuhan pengobatan, narkoba masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja, pemakaian narkoba di Indonesia harus merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.²⁴

Terkadang ada pula orang yang menafsirkan narkoba dalam konteks positif, eksotis, dan sensasional, dengan anggapan tidak mencapai level candu. Sebagian orang memfungsikan narkoba untuk menjelajahi dunia ruhani, agama, dan spiritual.²⁵

Dalam buku “Psikologi Agama” karya Jalaluddin Rakhmat, seperti disebutkan oleh M. Arief Hakim memaparkan salah satu fragmen yang dramatis dan sensasional tentang wacana “agama, psikologi, narkoba”. Melalui buku tersebut, seolah-olah Jalaluddin Rakhmat menganjurkan : “penggunaan narkoba” sebagai eksperimen.²⁶

Arif Hakim menyebutkan, alkohol memang bermanfaat bagi orang yang baru masuk dalam tempat hangat setelah ia berada dalam tempat dingin.²⁷

²³M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan* (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 71.

²⁴Yidhi Widyo Armono, “Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis”, <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/88>, diakses pada tanggal 17 April 2019.

²⁵M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan...*, hlm.73.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan...*, hlm. 114.

2. Dampak Negatif

Secara umum, masyarakat Indonesia telah mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun kesadaran untuk menjauhkan diri dari narkoba masih dikategorikan minim. Sehingga banyak masyarakat yang terlibat dalam penggunaan narkoba yang melanggar hukum negara dan agama. Narkoba menimbulkan banyak kemudharatan, dan hampir tidak ada manfaat sama sekali.²⁸

Menurut M Arief Hakim, ditinjau dari berbagai sisi, pemakai narkoba bisa membahayakan dirinya dan masyarakat. Para pemakai narkoba sering kali melakukan tindak kejahatan dan kekerasan yang merugikan orang lain. Tidak jarang ditemukan pemakai narkoba yang melakukan keributan, berulah, dan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat.²⁹

Terkait bahaya narkoba, Adam Chazawi menjelaskan hal serupa, apabila seseorang mengkonsumsi narkoba, baik dengan cara dihisap, dihirup, ditelan dan disuntik ke dalam tubuh, maka benda haram tersebut akan mempengaruhi susunan saraf otak. Lebih dari itu, narkoba akan membuat konsumen kecanduan. Kecanduan juga akan memberi efek buruk pada sistem kerja otak dan organ tubuh. Seperti jantung, gangguan pernapasan, peredaran darah, dan lainnya.³⁰

Lydia H. Martono menyebutkan beberapa pengaruh narkoba terhadap fungsi otak manusia:³¹

1. Narkoba dapat menghambat kerja otak. Kondisi seperti ini disebut *depresansia*. Akibatnya tingkat kesadaran menurun dan memicu rasa kantuk.
2. Narkoba dapat meningkatkan kerja otak. Kondisi ini disebut *stimulansia*. Efek baiknya akan memicu rasa segar, semangat, rasa percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab. Akan tetapi berdampak buruk

²⁸ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan...*, hlm. 71.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

³¹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *16 Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 11.

bagi konsumen, seperti susah tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat.

3. Narkoba memicu khayalan. Kondisi ini disebut *halusinogenetika*. Selain itu, dapat mendatangkan khayalan-khayalan tentang peristiwa-peristiwa yang mengerikan, khayalan tentang kenikmatan seks dan sebagainya. Kenikmatan didapat oleh si pemakai setelah ia sadar bahwa peristiwa mengerikan itu bukan kenyataan, atau karena kenikmatan-kenikmatan yang dialami, walau hanya khayalan. Halusinasi lebih condong muncul pada pengguna ganja.³²

Selain itu, narkoba yang dikonsumsi akan masuk dalam peredaran darah atau pembuluh darah. Kemudian akan mengganggu cara berpikir, perasaan, mental dan perilaku. Secara perlahan-lahan, pecandu narkoba akan mengalami perubahan kepribadian, sifat, tabiat, karakter dan tidak mampu lagi mempergunakan akal sehatnya. Bisa dikatakan pemakai narkoba keluar dari kepribadian dirinya, menuju kepribadian lain yang menyimpang.³³

Secara ekonomis, para pemakai narkoba akan mengalami kebangkrutan. Sebab harga narkoba yang mesti dikonsumsi tergolong mahal. Siapa pun yang telah terjebak dalam jeratan narkoba, sangat sulit melepaskan diri. Untuk memperoleh narkoba, para pecandu akan melakukan berbagai cara, seperti mencuri atau mengambil uang orang tua secara paksa.³⁴

Arif Hakim mengatakan, alkohol identik dengan penghamburan uang. Membeli alkohol sama artinya menukar manusia akal sehat dan manusia gila dengan uang yang diperolehnya dengan susah payah. Seorang yang membeli alkohol hanya akan kehilangan akal sehatnya, dan berubah menjadi

³² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunanya* (Bandung: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 17.

³³ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan...*, hlm. 71.

³⁴ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan...*, hlm. 72.

manusia gila serta ngawur. Tidak jarang pula seorang membuka rahasia penting pada musuhnya karena pengaruh alkohol.³⁵

Gejala ketagihan narkoba biasa disebut dengan *sakaw*. Ketika seorang mengalami *sakaw*, pecandu narkoba sedang berada pada kondisi setengah sadar, teler, dan terbawa halusinasi, sebab tubuhnya sedang membutuhkan narkoba secepatnya. Seandainya tidak dipenuhi dalam waktu singkat, maka pecandu narkoba akan meratap dan bersikap layaknya orang gila.³⁶

Narkoba adalah racun yang bukan saja merusak seseorang secara fisik, tetapi juga merusak jiwa dan masa depannya. Secara fisik semakin lama semakin ambruk membutuhkan penemuan narkoba dalam dosis yang semakin tinggi. Jika dia tidak bisa menemukan narkoba maka tubuh akan mengadakan reaksi yang menyakitkan di antaranya sembelit, muntah-muntah, kejang-kejang, dan badan menggigil yang dikenal dengan *sakau*. Untuk itu para pecandu narkoba tidak bisa lepas dari ketergantungan sehingga memerlukan terapi yang cukup lama.³⁷

Seseorang pecandu narkoba semakin lama akan berubah unsur kimiawi tubuhnya. Tubuh terkondisikan dengan narkoba, sehingga dosis yang biasa digunakan tidak lagi memberikan efek sesuai keinginan. Ketika toleransi berkembang maka individu memerlukan lebih besar lagi jumlah narkoba untuk memenuhi keinginan perubahan biokimianya. Akibatnya, tubuh selalu membutuhkan narkoba untuk mempertahankan stabilitas tubuhnya.³⁸

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa narkoba sangat bermanfaat jika digunakan dalam dunia kesehatan, dengan tujuan mempermudah operasi dan bedah. Sebab penggunaan narkoba pada saat bedah akan mengurangi rasa sakit pada pasien.

Namun demikian, dampak negatif narkoba lebih kuat ketimbang dampak positif. Hal ini mengindikasikan bahwa narkoba

³⁵M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan...*, hlm. 114-115.

³⁶M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan...*, hlm. 72.

³⁷ Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba* (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm. 9-10.

³⁸M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan...*, hlm. 72.

harus dijaui oleh kalangan remaja, atau pun setiap orang yang ingin mencobanya. Karena penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, dan akan selalu berurusan dengan agama, serta penegak hukum negara.

C. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya Aceh. Banyak jenis-jenis narkoba yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Namun tidak sedikit pula jenis-jenis narkoba yang belum diketahui publik. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, terdapat 65 jenis narkotika golongan I, 86 jenis narkotika golongan II, dan 14 jenis narkotika golongan III.

Dalam pandangan M. Ridha Ma'roef narkotika memiliki dua macam. *Pertama* narkotika alam. Jenis narkotika alam seperti berbagai jenis candu, heroin, ganja, *morphine*, kokain, *codein* dan *hashish*. *Kedua* narkotika sintesis, yaitu pengertian narkotika secara luas, termasuk *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.³⁹

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat 1, narkotika terbagi menjadi tiga golongan.⁴⁰

1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus *Cannabis* dan kokaina. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokain adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Dalam pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa jenis narkotika golongan satu dilarang produksi dan edarkan. Kecuali produksi dan

³⁹Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 34.

⁴⁰<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkotika.html>, diakses pada tanggal 17 April 2019.

penggunaannya terbatas untuk kepentingan tertentu, seperti dunia medis.

2. Narkotika golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhipidine dan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.

Putaw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putaw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putaw menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putaw.

3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan III yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.⁴¹

⁴¹ Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba* (Jakarta: Emir, 2006), hlm. 24

Selain pembagian jenis narkoba yang penulis sebut di atas, ada pembagian narkoba berdasarkan bahannya. Berikut penjelasannya:

a. Candu

Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam. Berbagai narkoba berasal dari alkaloida candu ini, misalnya morfin, heroin, dan putaw. Candu berasal dari tanaman *papaver somniferum* L dan dari keluarga *papaverceae*. Nama *papaver somniferum* merupakan sebutan yang diberikan oleh Linneaus pada tahun 1753. Selain disebut dengan *papaver somniferum*, candu juga disebut dengan *papaver nigrum* dan *pivot somnifere*.⁴²

b. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis* yang mempunyai *varietas/family cannabis satia*, *cannabis indica*, dan *cannabis ruderalis*. Ada tiga jenis ganja di dalam pasaran, yakni buddha stick, daun, dan hashish minyak atau lemak ganja. Nama samaran ganja banyak sekali, misalnya indian hemp, rumput, barang, daun hijau, bangle, bunga, ikat, labang, jayus, jum.⁴³

c. Kokain

Kokain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *erythroxylum coca*. Daun *erythroxylum coca* memiliki rasa dan bau seperti teh dan mengandung kokain. Daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya dan memberi efek seolah-olah menyegarkan badan. Padahal merusak saraf serta otot.⁴⁴

d. Ekstacy

Rahman Amin menyebutkan, *ekstacy* terbuat dari bahan dasar *amfetamine* atau MDMA, dan senyawa-senyawa lain seperti, DMA, MDA atau MMDA. *Ekstacy* bekerja sebagai perangsang (stimulansia) yang berbentuk tablet, kapsul dan serbuk yang dalam penggunaannya dapat diminum dengan air atau dihirup lewat hidung. Efek pemakaian *ekstacy* setelah ditelan langsung menyerang susunan syaraf pusat, yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku, membuat pemakainya menjadi percaya diri, riang dan merasa gembira, bila dinikmati sambil

⁴² Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba...*, hlm. 25.

⁴³ Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba...*, hlm. 27.

⁴⁴ Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba...*, hlm. 26.

mendengarkan musik yang hingar bingar, membuat pemakainnya tak henti-hentinya menggoyangkan kepalanya (*tripping*).⁴⁵

Raman Amin menambah, akibat yang ditimbulkan dari penggunaan *ekstacy* mirip dengan *amphetamine* karena bahan dasar pembuatan *ekstacy* adalah *amphetamine*. Demikian juga *ekstacy*, menimbulkan ketergantungan, bila pemakainnya diputus akan mengakibatkan perasaan lelah, tidur panjang, depresi berat, sehingga pecandu melakukan apa saja untuk mendapatkan *ekstacy*, dan akan berusaha menaikkan dosis untuk mendapatkan efek yang sama. Bila pemakaiannya berlebih (*over dosis*), pecandu akan mengalami gejala gemetar, tidak dapat tidur, halusinasi, muntah, kejang, diare, dan meninggal dunia.⁴⁶

e. Morfin

Kata morfin berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin dapat pula diartikan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap atau disuntikkan.⁴⁷

Menurut Sri Haryati, ada beberapa jenis narkotika:

- 1) Mariyuana, jenis narkotika berupa daun yang bisa dihisap seperti rokok.
- 2) Candu atau opium, biasanya dihisap dengan pipa yang dirancang khusus, penggunaannya dengan cara disuntik.
- 3) Speed, berupa tepung putih atau cairan bening, yang penggunaannya dapat dilakukan dengan mencium.
- 4) Down, termasuk jenis narkoba yang legal dipakai, biasanya berbentuk pil dan kapsul.
- 5) Heroin.

⁴⁵<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkotika.html>, diakses pada tanggal 17 April 2019.

⁴⁶<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkotika.html>, diakses pada tanggal 17 April 2019.

⁴⁷Julianan Lisa, *Narkoba Psikoterapika dan Gangguan Jiwa* (Yogyakarta: Nuha medika, 2013), hlm. 13.

- 6) Putaw.
- 7) Sabu-sabu.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan jenis narkoba di atas, kebanyakan narkoba telah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Beberapa jenis narkoba juga banyak beredar di Aceh, seperti ganja dan sabu-sabu. Seiring perkembangan teknologi, jenis narkoba akan terus bertambah, karena kehadiran teknologi mampu mengolah berbagai bahan baku untuk produksi narkoba jenis baru.

D. Tip Mencegah Penyalahgunaan Narkoba

Peredaran narkoba di Indonesia makin mengkhawatirkan. Konsumen narkoba pun terdiri atas berbagai elemen masyarakat, termasuk anak-anak setingkat Sekolah Dasar (SD). Sebab itu perlu langkah strategis untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai upaya, termasuk kepedulian orang tua dan sekolah terhadap anak didiknya. Peran orang tua dan lingkungan sangat urgen sebagai langkah pencegahan narkoba.

1. Peran orang tua

Keluarga unit terkecil dalam sebuah negara. Keluarga, terutama orang tua mempunyai peran penting dalam pengembangan pendidikan dan kepribadian anak. Menurut para ahli psikologi perkembangan, sejak anak lahir, ia mendapatkan dasar-dasar yang langsung didapat dari orang tua. Kunci pertama dalam mengarahkan pendidikan dan membentuk mental anak terletak pada peranan orang tuanya, sehingga baik buruknya budi pekerti itu tergantung kepada budi pekerti orang tuanya.⁴⁹

Ketika anak sudah menjadi penyalahguna narkoba, hal yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah melakukan pendekatan dengan anak untuk mengetahui faktor penyebab menggunakan narkoba, apakah penyebabnya dari lingkungan atau karena sedang menghadapi masalah, baik itu dari sekolah atau masalah yang

⁴⁸Sri Haryati, *Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial* (Surakarta: UNS Press), hlm. 219-222.

⁴⁹Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islam, Teori dan Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2013), hlm. 64.

berasal dari keluarga itu sendiri. Untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap narkoba, orang tua seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), seperti di BNN. Hal ini dilakukan agar anak mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi. Penyalahgunaan narkoba yang dilaporkan ke IPWL akan dilindungi dan direhabilitasi hingga pulih. Semua biaya akan ditanggung oleh pihak institusi karena pengguna lebih baik direhabilitasi. Orang tua senantiasa menjaga hubungan baik dengan anak agar anak tidak kembali lagi mengonsumsi narkoba.⁵⁰

2. Lingkungan dan sekolah

Menurut Endang Sutarti, seperti disebutkan dalam artikelnya, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan antara lain melalui.⁵¹

1. Pencegahan primer (*Primary Prevention*)

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain:

- a) Penyuluhan tentang bahaya narkoba.
- b) Penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba.
- c) Pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.

2. Pencegahan sekunder (*Secondary Prevention*)

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain:

- a) Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba
- b) Konseling
- c) Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah

⁵⁰Tribun Toraja, "Peran Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Anak", <http://makassar.tribunnews.com/2017/07/24/peran-orang-tua-dalam-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-pada-anak?page=2>.

⁵¹Endang Sutarti, "Strategi Sederhana Pencegahan Narkoba Melalui Keluarga", <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga>.

- d) Penerangan dan pendidikan pengembangan individu (*life skills*) antara lain tentang keterampilan berkomunikasi, keterampilan menolak tekanan orang lain dan keterampilan mengambil keputusan dengan baik.

3. Pencegahan Tertier (*Tertiary Prevention*)

Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba, dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain:

- a) Konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna, keluarga, dan kelompok lingkungannya.
- b) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba.⁵²

Catatan ini hanyalah sebagian dari apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar secepatnya dapat mendeteksi dini perubahan perilaku anaknya khususnya yang menjurus pada penyalahgunaan dan penggunaan narkoba. Penulis berfikir pasti ada strategi sederhana lain yang dimiliki keluarga yang juga dapat digunakan dalam upaya pencegahan tersebut.

Selain langkah-langkah pencegahan pencegahan di atas, dapat pula dilakukan represif, yaitu penindakan hukum. Mencegah narkoba dengan menerapkan hukum memang telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sudah banyak pelaku pengedar dan pengguna narkoba yang dijerat dengan hukum positif. Namun sanksi tersebut tidak menghentikan langkah bandar narkoba untuk menyalurkan barang haram tersebut. Para konsumen pun tidak pernah jera dengan sanksi hukum.

⁵²Endang Sutarti, “Strategi Sederhana Pencegahan Narkoba Melalui Keluarga”, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga>.

Indonesia akan terus meningkatkan pengawasan peredaran narkoba. Lewat kekuatan hukum, pihak berwenang akan menindak tegas semua pihak yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia memberikan keluasaan pada lembaga tersebut untuk melindungi generasi dari pengaruh buruk narkoba. BNN dibentuk berdasarkan Kepres RI Nomor 17 Tahun 2002, sekarang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Perlu juga melakukan kerja sama antar penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, Konsultan dari Rumah Pencandu Badan Narkotika Nasional (BNN), Benny Ardjil, mengatakan, untuk menangani masalah penyalahgunaan napza, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan. Minimal lima pemangku kepentingan, yaitu BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta masyarakat.⁵³

E. Narkoba dalam Pandangan Islam

Islam tidak mengenal istilah narkoba. Sebab dalam banyak literatur Islam, kata yang semakna dengan narkoba yaitu *khamar*.

Minuman *khamar* menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁵⁴

Secara garis besar *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*enzim*)

⁵³ Kompas, "Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat", <http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat>.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 78.

yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁵⁵

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi meminum minuman keras. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, meminum minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan *khamar* (minuman keras) maupun bukan, baik berasal dari perasan anggur maupun jenis bahan lainnya, misalnya kurma, kismis, gandum, jewawut, atau beras, memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak.⁵⁶

Menurut Ibnu Taimiyah, narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia.⁵⁷ Ibnu Qayyim menyatakan, *khamar* ialah semua bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik dari perasan buah maupun sari masakan. *Khamar* dan narkoba dapat merusak akal dan hati nurani manusia. Ketika kedua hal tersebut rusak, maka derajat manusia menjadi rendah. Dalam bahasa Alquran disebut "asfala safilin" yang hampir selevel dengan binatang.⁵⁸

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan, segala jenis minuman yang apabila diminum dapat memabukkan, baik dalam jumlah sedikit atau pun banyak. Maka hukum minuman tersebut haram. Termasuk di dalamnya rendaman kurma, anggur, gandum, jagung dan lainnya. Mengonsumsi minuman memabukkan, seperti *khamar*, termasuk dosa besar. Ia menekankan bahwa *khamar* sebagai sumber datangnya dosa besar lainnya.⁵⁹

Hal tersebut berdasarkan pada dalil Alquran surat Almaidah ayat 90-91:

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu*

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 9 (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm, 46.

⁵⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqarran Bil Qanunil Wadhi, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V)* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm 61-62.

⁵⁷ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan....*, hlm. 86-87.

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta:al-Mahira, 2010), hlm. 331-332.

mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”⁶⁰

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa nabi pernah bersabda, “Setiap (minuman) yang memabukkan itu khamar, dan setiap (minuman) yang memabukkan itu haram”. (HR. Imam Muslim).⁶¹

Meskipun pendapat ulama berbeda tentang khamar, namun dapat dipastikan adalah mengonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan atau benda padat, yang mengandung unsur tertentu yang dalam kadar tertentu dapat merusak fungsi akal, hukumnya adalah haram. Baik mabuk atau tidak, banyak atau sedikit. Yang termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkoba dan yang sejenisnya yang disebut psikotropika atau dalam sebutan narkoba.

Setiap jenis narkoba, masing-masing mempunyai efek samping yang bervariasi, jika terhadap fisik akan menimbulkan gangguan, kerusakan bahkan sampai ke kematian, maka secara psikologi akan menimbulkan efek diantaranya yaitu, menimbulkan kelainan perilaku, menimbulkan paranoia, halusinasi dan ilusi. Serta menimbulkan dorongan untuk melakukan aktivitas yang sangat berlebihan. Gelisah dan tidak bisa diam, perilaku yang menjurus kekerasan, depresi, ketakutan, sulit mengendalikan diri dan masih banyak lagi efek buruk lainnya.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Tangerang: PT Indah Kiat, 2017), hlm. 123.

⁶¹Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al Fikr, t.t), hlm. 1588.

F. Sosiologi Kriminalitas

Sosiologi kriminalitas terdiri dari dua kata, “sosiologi” dan “kriminologi”. Pada dasarnya, kedua kata tersebut memiliki makna tersendiri. Kata sosiologi berasal dari bahasa latin, yaitu *socius* yang artinya teman. Sedangkan *logos* artinya berbicara. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok beserta produk-produk yang dihasilkan dari interaksi tersebut yang berupa nilai, norma dan kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat terkait.

Menurut Selo Sumardjan dan Seolaeman Soemardi, menyatakan bahwa sosiologi sebagai ilmu masyarakat mempelajari tentang struktur sosial yakni keseluruhan jalinan sosial antara unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah sosial, kelompok-kelompok dan lapisan-lapisan sosial. Sosiologi juga mempelajari proses sosial yaitu pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.⁶²

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata "*crime*" dan "*logos*". Kata *crime* berarti kejahatan, sedangkan kata *logos* berarti ilmu pengetahuan. Menurut Abdulsyani, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Dalam bahasa sederhana dimaknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.⁶³

Defenisi kriminologi juga dikemukakan oleh Rusli Effendy, yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga dapat menunjukkan orang itu adalah jahat atau disebabkan karena keadaan sosiologi maupun ekonomis.⁶⁴

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang

⁶²Selo Sumardjan dan Seolaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), hlm. 65.

⁶³ Abdul Syani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 6.

⁶⁴ Effendy, Rusli. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI, Ujung Pandang, hlm. 9.

kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan, dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁶⁵

Setelah menguraikan pengertian kedua istilah di atas, sekarang baru didefinisikan sosiologi dan kriminologi dalam satu cabang ilmu. Menurut Sutherland, sosiologi kriminologi atau sosiologi kriminalitas adalah ilmu yang mempelajari tentang pola berperilaku jahat dengan perilaku yang tidak jahat. Perilaku jahat diperoleh sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang berperilaku lebih cenderung melawan norma-norma hukum yang ada.⁶⁶

Secara umum sosiologi kriminalitas adalah suatu ilmu pengetahuan yang empiris analitis sebagai wujud pendalaman terkait interaksi yang terkait akibat gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi kriminalitas dapat ditinjau dari aspek hukum, pranata sosial, perubahan sosial maupun kesenjangan yang menimbulkan tindak kriminal dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian sosiologi kriminalitas di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sosiologi kriminalitas ialah cabang sosiologi yang mempelajari keterkaitan antara aspek-aspek sosial menyangkut jaringan hubungan antar manusia dan perilaku melanggar budaya, nilai dan norma sosial, yang melahirkan penderitaan pada pihak lain.

Tujuan sosiologi kriminalitas adalah memahami sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, mengkaji apakah kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat disekitarnya atau karena orang tersebut memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat. Dengan demikian, sasaran utama kriminologi adalah menyangkut kejahatan dengan segala aspeknya yang ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan atau penjahat, penampilannya, sebab dan akibat serta

⁶⁵ Soedjono Dirjosiswono. 1984. *Sosio Kriminologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 7.

⁶⁶ Edwin H Sutherland, *Prinsip-Prinsip Kriminologi*, (Kencana ,Prenada Media Geoup, 2018), hlm. 32.

penanggulangannya sebagai ilmu teoritis. Sekaligus mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan atau pemberantasan terhadap hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan sebab-sebab orang melakukan kejahatan.⁶⁷

Ilmu sosiologi kriminalitas merupakan bagian penting untuk mengetahui secara detail kejahatan yang terjadi di masyarakat. Melalui cabang ilmu tersebut akan mudah mengungkapkan setiap kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Hal yang juga menjadi kajian sosiologi kriminalitas adalah penyalahgunaan narkoba, baik konsumen, pengedar, dan produsen.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap narkoba sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan, sehingga jumlah suplai narkoba mengalami peningkatan. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dengan korban hingga sulit melepaskan diri dari mereka, bahkan tidak jarang mereka terlibat peredaran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkoba. Semua itu merupakan ruang lingkup sosiologi kriminologi yang perlu untuk didalami.

Oleh sebab itu, sosiologi akan menimbulkan dua dampak dalam tindakan manusia, yaitu dampak positif sesuai dengan norma agama dan sosial. Kedua dampak negatif yang memicu kejahatan, seperti penyalahgunaan narkoba. Untuk menghindari tindakan kriminal akibat interaksi sosial, maka harus ada patron agar melahirkan tindakan bermanfaat bagi diri dan masyarakat. Serta menjalin hubungan sosial dengan orang-orang yang memiliki karakter baik, tidak berkecimpung pada perbuatan melanggar nilai-nilai agama dan sosial.

⁶⁷Soedjono Dirjosiswono, *Sosio Kriminologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 23.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah karya ilmiah. Karenanya penulis menggunakan metode kualitatif dalam skripsi ini. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnography, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Selain itu dikenal juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Dasar penelitian kualitatif merupakan konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interkasinya dengan situasi sosial mereka.⁶⁸

Menurut Ahmad Kurnia, dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti. Pertama masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sejak awal sampai akhir penelitian sama, sehingga judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Kedua masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian... berkembang yaitu diperluas atau diperdalam masalah yang telah diisipkan dan tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Ketiga masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus diganti masalah sebab judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya harus diganti.⁶⁹

Sedangkan metode analisis yang penulis gunakan adalah *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan

⁶⁸Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UI, 2005), hlm. 62.

⁶⁹ Skripsi Mahasiswa “Metode dan Teknik Pengumpulan Data”, Skripsi Mahasiswa Blog, 14 Maret 2014, <https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2014/03/metode-dan-teknik-pengumpulan-data.html>

jalan menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini, dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati alasan serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.⁷⁰

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai referensi pada penelitian.⁷¹

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Berdasarkan jenis penelitian dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian tersebut dikategorikan sebagai metode *field reseach*, yaitu penelitian lapangan. Melalui kajian lapangan, para peneliti akan mengamati atau ikut berpartisipasi dalam penelitian dengan teknik mengamati setiap fenomena yang terjadi.

Penelitian lapangan telah menjadi bagian terpenting bagi mahasiswa dan peneliti. Karena penelitian tersebut mengharuskan para peneliti terlibat secara langsung dengan responden dan masyarakat. Terlebih tidak ada teknik menghitung seperti matematika dan statistik. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.

Penelitian lapangan penulis lakukan terhadap objek penelitian, yaitu meneliti upaya dan tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya terkait penyalahgunaan narkoba. Untuk memperoleh data di lapangan, peneliti tetap berupaya memperoleh data yang akurat melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth*

⁷⁰Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 251.

⁷¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 174.

interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, baik dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara atau pun tidak. Pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁷²

Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan-keterangan tentang penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika menggunakan studi dokumentasi.⁷³

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis mengenai gambaran umum terkait pemahaman masyarakat dan upaya pencegahan narkoba di Krueng Barona Jaya. Seluruh data penelitian yang diperoleh, diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh teori-teori yang telah dicatat dan dipelajari.

c. Observasi

Observasi dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian lapangan. Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Alat yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, *ceklist*, catatan kejadian, dan lain-lain.

Sementara pedoman dalam teknik penulisan karya ini penulis merujuk pada buku *Panduan Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017

Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari Alquran dan terjemahannya yang

⁷²HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 72.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), hlm. 83.

diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Quran Departemen Agama RI Tahun 2005.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Instumen yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Alat tulis seperti kertas dan pulpen untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan.
2. Data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

D. Langkah-langkah Analisa Data

Setelah berhasil mengumpulkan data penulisan mengenai upaya pencegahan narkoba di Krueng Barona Jaya, maka data yang telah terkumpul akan diolah dan diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitas datanya. Analisis yang digunakan untuk mengetahui masalah adalah analisis isi, yaitu menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil wawancara oleh penulis dengan warga di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

1. Teknik Analisis Data

Hal pertama sekali yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data untuk dianalisis dengan teknik pengolahan berikut;

- a. Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data.
- b. Melakukan penyuntingan data untuk membangun kinerja analisis.
- c. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi dan pendalaman.
- d. Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Tahap pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil dokumentasi dan pengumpulan berbagai informasi. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil dokumentasi dan hasil penelitian, kemudian membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh

sudah layak dan lengkap serta dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian.

Tahap akhir adalah menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif tentang upaya pencegahan narkoba. Kemudian data tersebut disimpulkan secara komprehensif dan deskriptif analitik, hingga mendapatkan kesimpulan akhir.



BAB IV

PEREDARAN NARKOBA DI KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA

A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

1. Luas Wilayah

Kecamatan Krueng Barona Jaya dengan Ibu Kota Cot Irie merupakan salah satu kecamatan dari dua puluh tiga kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Luas wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya mencapai 6,96 Km² atau sekitar 696 hektar. Jumlah desa sebanyak 12 kampung, yang terdiri atas 3 mukim seperti Mukim Pango, Mukim Ulee Kareng/Lamreung, dan Mukim Lam Ujong.⁷⁴

Kecamatan tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung antara Kota Banda Aceh dengan Aceh Bear. Batas wilayahnya adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Kuta Baro.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Banda Aceh.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya.
- d. Sedangkan sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh.⁷⁵

2. Jumlah Penduduk

Mayoritas penduduk yang berdomisili di Kecamatan Krueng Barona Jaya adalah suku Aceh, sedangkan sebahagian kecilnya adalah suku Jawa. Sebagai kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota Provinsi Aceh, wilayah ini banyak dihuni oleh pendatang dari luar Kabupaten Aceh Besar, bahkan dari luar Aceh. Sebab mereka bekerja sebagai pegawai pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Jumlah penduduk Kecamatan Krueng Barona Jaya mencapai 16.445 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 8.420

⁷⁴Tim Pusat Badan Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Krueng Barona Jaya*, (Jantho: BPS Aceh Besar, 2016), hlm. 3.

⁷⁵ *Ibid.*

jiwa dan jumlah perempuan mencapai 8.025 jiwa. Perbandingan kedua jenis kelamin tersebut hanya sedikit, yaitu lebih banyak jumlah laki-laki dibandingkan perempuan.⁷⁶

3. Agama

Secara umum seluruh penduduk Kecamatan Krueng Barona Jaya beragama Islam. Kecamatan tersebut merupakan daerah yang masih kental dengan agama Islam. Kecamatan Krueng Barona Jaya merupakan wilayah yang banyak di tempati oleh ulama-ulama dayah (pasantren), sehingga hampir setiap gampoeng dalam kecamatan ini terdapat dayah, dengan jumlah dayah lebih dari 7 unit. Oleh karena itu daerah tersebut merupakan daerah yang menjunjung tinggi syari'at Islam.⁷⁷

Pengembangan agama Islam di Kecamatan Krueng Barona Jaya yaitu dengan mengadakan pengajian rutin yang diadakan di dayah-dayah pada malam harinya, dan juga pengajian yang diadakan oleh imam masjid atau *meunasah* (surau) pada malam-malam tertentu, seperti malam Sabtu khusus bagi pemuda, dan malam Minggu pengajian untuk umum yang biasa diadakan di Kampong Lueng Ie. Malam Selasa di Gampong Meunasah Baktrieng. Sedangkan di Rumpet diadakan malam Senin . Selain itu pengetahuan agama dapat juga diperoleh melalui jalur formal seperti pendidikan di sekolah.

4. Mata Pencarian

Kecamatan Krueng Barona Jaya merupakan daerah pertanian dan industri. Perindustrian adalah pengelolaan masyarakat terhadap hasil alam, seperti bubuk kopi, pabrik roti, dan usaha kerupuk. Sebagian lainnya sebagai pembudidaya hewan ternak seperti ikan, lembu, dan kambing. Namun demikian, mayoritas masyarakat setempat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan swasta.

Jumlah masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya yang bermata pencarian sebagai petani sebanyak PNS mencapai 1.120 orang. Pedagang sebanyak 3.035 orang. Sedangkan yang lainnya berprofesi sebagai pekerja tidak tetap.⁷⁸

⁷⁶Tim Pusat Badan Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Krueng Barona Jaya*, (Jantho: BPS Aceh Besar, 2016), hlm. 21.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸Tim Pusat Badan Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Krueng Barona Jaya*, (Jantho: BPS Aceh Besar, 2016), hlm. 17.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar berprofesi pekerja swasta sebagai penghasilan utama untuk menghidupkan keluarga. Sedangkan paling sedikit berprofesi sebagai pekerja lainnya seperti buruh dan kuli bangunan. Data ini menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Krueng Barona Jaya lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja.

B. Peredaran Narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkoba yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional.⁷⁹ Khusus di Aceh. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Heru Winarko menjelaskan bahwa Aceh masih menjadi tempat transit narkoba, tetapi ke depan yang ditakutkan bukan hanya transit, justru menjadi tujuan peredaran narkoba. Meski demikian, peredaran narkoba di Aceh masuk dalam kategori darurat narkoba, sebab telah digunakan oleh berbagai kalangan dan di desa. Apalagi Aceh tempat produksi ganja berkualitas dunia. Hal ini menjadi alasan peredaran ganja di Aceh sangat mengkhawatirkan.⁸⁰

Peredaran narkoba dewasa ini dilakukan dengan berbagai modus, terstruktur, dan rapi. Demikian pula sistem peredaran narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya, tidak jauh berbeda dengan kawasan lainnya, yaitu masih menggunakan sistem jemput bola. Secara umum, ada dua tahap peredaran narkoba di Krueng Barona Jaya.

Pertama, para pengedar narkoba mendatangi kelompok-kelompok pemuda yang dianggap punya keinginan untuk mencoba narkoba. Sistem yang dijalankan sangat rahasia, agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum dan aparat desa. Harga narkoba yang dijual sangat terjangkau, guna membuat para konsumen baru tertarik. Setelah diyakini telah masuk pada tahap

⁷⁹Hakim Arief, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Cetakan 1, (Jawa Barat: Penerbit Jember, 2007), hlm.16.

⁸⁰ <https://news.detik.com/berita/d-4624482/bnn-banda-aceh-ibu-kota-provinsi-dengan-tingkat-peredaran-narkoba-terendah>, 15 Juli 2019.

kecaduan, harga narkoba mulai meningkat dan konsumen sendiri yang akan mencari keberadaan penjual narkoba.

Para bandar narkoba merekrut seorang pencandu narkoba di Krueng Barona Jaya untuk menjadi pengedar lokal. Rekrutmen dilakukan dengan menawarkan ide-ide komersial seperti menjanjikan bahwa sangat mudah mendapatkan uang dari hasil penjualan narkoba. Sistem kerja tidak berat, namun resiko cukup besar. Di sini sikap waspada harus tinggi agar tidak dapat dideteksi oleh penegak hukum.⁸¹

Kedua, fase kecanduan. Pada fase ini, para konsumen mendatangi pengedar yang berlokasi di kawasan Kuta Malaka. Sebelum berhadapan langsung dengan pengedar, konsumen melakukan komunikasi online terkait keberadaan stok narkoba, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan langsung antara pembeli dan penjual di lokasi yang disepakati bersama.

C. Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya

1. Peran Aparatur Desa

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini harus ditanggapi serius agar generasi bangsa ini, khususnya umat Islam jauh dari perbuatan melanggar aturan. Aparatur desa di Kecamatan Krueng Barona Jaya telah mengambil kebijakan strategis untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat setempat. Aparat desa tersebut terdiri dari *keuchik*⁸², *imam desa*, *tuha peut*⁸³, *tuha lapan*⁸⁴ dan kepala dusun.

a. Dalail Khairat

Ada tiga desa yang menjalankan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Seperti Desa Lueng Ie, Meunasah Baktrieng, dan Rumpet. Ketiga desa tersebut

⁸¹ Wawancara dengan Keuchik Lueng Ie, pada tanggal 5 Desember 2019.

⁸²Keuchik adalah kepala desa.

⁸³ *Tuha lapan*, sebagai lembaga adat tingkat dan gampong yang berfungsi membantu keuchik.

⁸⁴*Tuha peut* yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, dan memiliki fungsi sebagai pemberi nasehat kepada Keuchik dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan juga menyelesaikan segala sengketa pada tingkat gampong.

membuat program “dalail khairat”. Melalui program *dalail khairat*, para pemuda diwajibkan mengikuti setiap kegiatan tersebut.

Kegiatan *dalail khairat* dilaksanakan seminggu sekali, pada malam hari. Khusus di Desa Lueng Ie diselenggarakan pada malam Jumat, setelah waktu salat Isya. Sedangkan di Rumpet dilaksanakan pada malam Jumat. Aparat Desa Meunasah Baktrieng mewajibkan *dalail khairat* setiap malam Jumat. *Dalail khairat* merupakan budaya dan seni masyarakat Aceh untuk mengamalkan selawat. Dengan metode bacaan berirama sehingga terdengar indah dan menarik.

Jika ada pemuda yang tidak mengikuti kegiatan atau absen tanpa alasan yang baik, maka pihak desa akan menegur dan memberikan bimbingan agar tetap mengikuti kegiatan mingguan. Untuk mengontrol terlaksananya kegiatan, pihak desa memberlakukan absen yang dievaluasi pada awal bulan.⁸⁵

Menurut perspektif aparat Desa Lueng Ie, menghidupkan budaya *dalail khiarat* dapat menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Sebab para pemuda disibukkan dengan aktifitas berkaitan dengan *dalail khiarat*. Sehingga mereka tidak membiasakan diri pada perbuatan negatif dan tidak bermanfaat. Seperti kebiasaan nongkrong di warung kopi dan pergaulan bebas. Dengan adanya *dalail khairat*, waktu mereka akan dipergunakan pada kegiatan positif.⁸⁶

Aparatur desa Lueng Ie menganggap pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba perlu pendekatan kearifan lokal, seperti adat dan budaya. Menurut Sulaiman, ada satu kearifan lokal masyarakat Aceh yang sekarang hampir punah, yaitu sikap peduli sesama. Ia menceritakan, dahulu masyarakat Aceh akan menegur anak-anak yang menghisap rokok ketika berjumpa di jalan dan tempat mereka berkumpul. Juga akan menegur anak-anak yang duduk di warung kopi. Sebab itu anak-anak zaman dahulu tidak berani duduk di warung kopi. Hal ini berbeda dengan zaman

⁸⁵ Wawancara dengan Bustamam, *Tuha Peut* Lueng Ie, pada tanggal 4 Desember 2019 di Lueng Ie.

⁸⁶ Wawancara dengan Zainuddin, *Tuha Lapan* Lueng Ie, pada tanggal 4 Desember 2019.

sekarang yang anak-anak sudah sering ke warung kopi untuk bermain game dengan gadget.⁸⁷

Demikian pula pemuda yang menghisap ganja, mereka akan mencari tempat-tempat paling sepi, bahkan ke hutan untuk menghisap ganja. Sebab mereka merasa malu menghisap ganja di depan publik, terutama di hadapan aparat desa. Tetapi sekarang budaya itu telah hilang. Pemuda sekarang telah terbiasa menghisap ganja sambil berjalan dan di warung kopi. Mereka tidak peduli meskipun dilihat oleh aparat desa seperti imam dan keuchik.⁸⁸

Budaya saling peduli dan saling menegur jika melihat kemungkaran atau perbuatan tidak baik harus dihidupkan kembali. Konsep kearifan lokal ini yang diterapkan di desa Lueng Ie untuk meminimisir penyalahgunaan narkoba pada kalangan pemuda.⁸⁹

Menurut Rachmad Yuliadi Nasir, kearifan lokal dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga generasi dari bahaya narkoba. Melalui seni, sejarah, budaya dan masjid (agama) merupakan bagian dari kearifan lokal yang harus dihormati dan dipelihara.⁹⁰ Keberadaan kearifan lokal ini dapat meningkatkan rasa kepedulian semua pihak terhadap ancaman yang dapat merusak kedamaian dan ketentraman masyarakat. Demikian juga dengan ancaman bahaya narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak akan hilangnya generasi bangsa, khususnya Aceh.⁹¹

Pernyataan senada disampaikan oleh Amiruddin. Menurutnya, di beberapa tempat, *dalail khairat* sengaja diprogramkan secara rutin. Wujud kepedulian desa dapat dilihat dari adanya anggaran dana desa untuk melatih dan konsumsi tim *dalail khairat*. Tujuannya agar kaum milenial tidak terpengaruh pergaulan bebas yang bermuara pada penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan aneka kenakalan remaja dewasa ini. Di sini, budaya

⁸⁷ Wawancara dengan Sulaiman, Keuchik Lueng Ie, pada tanggal 4 Desember 2019.

⁸⁸ Wawancara dengan Sulaiman, Keuchik Lueng Ie, pada tanggal 4 Desember 2019.

⁸⁹ Wawancara dengan Sulaiman, Keuchik Lueng Ie, pada tanggal 4 Desember 2019.,

⁹⁰ Rachmad Yuliadi Nasir. "Pencegahan Narkoba dengan Kearifan Lokal Aceh", Kompasiana, 19 Desember 2017, Bagian Opini.

⁹¹ Rachmad Yuliadi Nasir. "Pencegahan Narkoba dengan Kearifan Lokal Aceh", Kompasiana, 19 Desember 2017, Bagian Opini.

berfungsi sebagai pelindung generasi. Pada akhirnya budaya dan generasi Aceh akan selamat.⁹²

Pada dasarnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh telah menjalankan program pencegahan narkoba berbasis kearifan lokal. Namun belum dilakukan secara maksimal melalui aturan.⁹³ Pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis kearifan lokal tidak terlepas dari faktor penggunaan narkoba, yakni kurang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya.

D Stanley Eitzen menyatakan, dalam banyak hal, penggunaan narkoba memang berkaitan dengan kultur (budaya) masyarakat di samping perkembangan sosial ekonominya. Sebagai ilustrasi, rata-rata keluarga di Amerika Serikat menyimpan sekitar 30 jenis obat-obatan yang termasuk dalam jenis narkoba. Barang itu disimpan dalam lemari obat dan sejumlah minuman beralkohol di lemari minuman.⁹⁴

Menurut Sarlito Wirawan, seperti disebutkan Thamrin Dahlan, menghadirkan seni budaya dalam setiap program pencegahan dirasakan sangat bermanfaat, karena manusia Indonesia tidak terlepas pada keseharian sebagai manusia budaya. Merefleksi keberhasilan Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di nusantara melalui pendekatan budaya tentu perlu ditiru pada sosialisasi program BNN.⁹⁵

Pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa budaya mempunyai peran penting untuk meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Budaya yang telah ditinggalkan oleh masyarakat, atau kearifan lokal yang mulai hilang harus dimunculkan kembali. Sebagai upaya unggulan melawan narkoba. Oleh karena itu, aparat Desa Lueng Le,

⁹² Amiruddin. "Melestarikan Budaya Islami Dalail Khairat", *Serambi Indonesia*, 15 November 2019, Bagian Opini.

⁹³ Bidik Indonesia, "BNNP Aceh Lakukan Pencegahan Peredaran Narkoba", Bidik Indonesia Blog, 13 Februari 2018, <http://www.bidikindonesia.com/2018/02/bnnp-aceh-lakukan-pencegahan-peredaran.html>

⁹⁴ D. Stanley Eitzen, *Sociology of North American Sport*, (University of Kansas: 1986), hlm. 492.

⁹⁵ Indonesiana, "Penanggulangan Narkoba Perlu Pendekatan Budaya", Indonesiana Blgo, 27 April 2019, <https://www.indonesiana.id/read/40562/penanggulangan-narkoba-perlu-pendekatan-budaya>

Meunasah Baktrieng, dan Rumpet mewajibkan pemuda untuk mengikuti kegiatan budaya seperti *dalail khairat* dan rapai dabus sebagai langkah mencegah narkoba di kalangan pemuda.

b. Rapai Dabus

Pencegahan keterlibatan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan oleh aparat Desa Rumpet. Melalui kesepakatan bersama, aparat desa mewajibkan masyarakat, terutama pemuda untuk mengikuti kegiatan budaya berupa rapai dabus (*rapai daboh*). Sebagaimana diketahui, rapai dabus titik utamanya adalah pada kemahiran spritual dalam menggunakan senjata tajam dengan berbagai ketangkasan yang cukup menegangkan dan mendebarkan.⁹⁶

Setiap orang yang terlibat rapai dabus akan membentuk lingkaran. Di tengah-tengah pemain ada seorang khalifah mengangkat tangan tinggi-tinggi, terdengarlah teriakan melengking yang diikuti dengan suara tabuhan, secara serentak, yang dilanjutkan dengan zikir (salam selamat datang). Pada saat-saat pukulan rapai dimulai cepat, tampilan para pemain dabus dengan kemahiran dan keberanian yang cukup tinggi dalam menggunakan senjata tajam dan membakar diri dengan api yang membuat setiap penonton terhibur.⁹⁷

c. Olahraga

Program lain yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah membiasakan diri dengan olahraga. Dalam hal ini, aparat Desa Lueng Ie, Rumpet, dan Meunasah Baktrieng mewajibkan pemuda untuk terlibat dalam olahraga *voly ball*. Olahraga voli dilaksanakan setiap sore hari. Apabila tidak ikut bermain, para pemuda diharuskan hadir ke lapangan voli sebagai penonton. Langkah tersebut agar para pemuda berkumpul pada wadah positif, dan dapat dikontrol oleh aparat desa serta masyarakat.⁹⁸

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi menyatakan bahwa olahraga sebagai cara untuk mencegah anak muda terkontaminasi dengan narkoba. Ia ingin agar seluruh

⁹⁶Muhammad Takari, *Eksistensi Seni Lokal di Era Budaya Global*, (Universitas Malikussaleh: Lhokseumawe, 2006), hlm. 6.

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Wawancara dengan Sulaiman, Keuchik Lueng Ie, pada tanggal 4 Desember 2019.

pemuda Indonesia memerangi narkoba dan mencegah peredarannya, salah satunya melalui olahraga. Ia menganggap olahraga adalah salah satu senjata untuk memerangi narkoba. Apapun olahraganya asal positif. Semakin banyak kegiatan positif yang dilakukan anak muda, maka akan semakin jauh mereka dengan narkoba.⁹⁹

2. Peran Orang Tua

Upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah pendidikan keluarga. Orang tua mesti mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba. Keluarga merupakan wadah utama dalam proses sosialisasi anak menuju kepribadian yang dewasa. Orang tua harus memahami bahwa keluarga benteng utama yang dapat mencegah anak-anak dari masalah narkoba.

Keluarga yang sejahtera dengan penuh kasih sayang sebenarnya sudah melaksanakan pencegahan hal negatif. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan rasa aman dengan adanya kesempatan untuk menyatakan perasaan dan mengeluarkan pendapat, serta dididik untuk mengambil keputusan yang bijaksana, kemungkinan besar tidak akan menyalahgunakan narkoba.

Peran orang tua dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat penting, lebih penting dari peran pemerintah dan lembaga lainnya. Orang tua dalam keseharian selalu hidup dengan anaknya. Pemantauan orang tua atas kelakuan anak sangat efektif dan efisien sebagai langkah konkret mencegah penggunaan narkoba pada anak. Berikut hal yang dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak dari pengaruh narkoba.

a. Keharmonisan Orang Tua dengan Anak

Mengacu pada hasil wawancara, orang tua telah menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, terutama antara orang tua dengan anak. Kondisi harmonis tersebut membuat orang tua mudah membangun komunikasi positif dengan anak. Mereka dapat bertanya tentang keseharian anak ketika berada di luar rumah. Jika tempat bergaul anaknya tidak bernilai positif, orang tua

⁹⁹ Cegah Narkoba, "Olahraga Ampuh Bantu Remaja Terhindar dari Narkoba", Cegah Narkoba Website, 25 September 2019, <https://cegahnarkoba.bnn.go.id/khusus/remaja/olahraga-ampuh-bantu-remaja-terhindar-dari-narkoba/>

langsung memberikan arahan dan peringatan agar meminimisir bergaul dengan orang yang tidak banyak memberi bermanfaat.¹⁰⁰

Rasa harmonis antara orang tua dengan anak terkadang membuat mereka sering berdiskusi tentang hal-hal negatif yang semestinya dijaui. Khususnya terkait narkoba yang kini semakin memprihatinkan dan remaja menjadi target penyalahgunaan narkoba.¹⁰¹

Harmonisasi dalam rumah tangga membuat anak tetap betah tinggal di rumah, sehingga peluang atau kesempatan terjebak dalam pengaruh narkoba bisa dihindari. Saat anak berada di rumah, orang tua bisa mendidik anak untuk melakukan kegiatan produktif, seperti membaca buku dan membantu kegiatan orang tua. Dengan demikian, waktu anak dihabiskan di rumah selain di tempat belajar. Sebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan faktor lingkungan.¹⁰²

b. Selalu memberi pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba

Di Lueng Ie, orang tua menjadikan Islam sebagai benteng terkuat menjaga anak dari pengaruh narkoba. Hal ini dilakukan dengan memberikan nasihat terkait dampak negatif narkoba dan bahaya bergaul dengan orang yang menggunakan narkoba. Orang tua mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkoba sangat dilarang dalam Islam dan undang-undang negara. Karenanya, jangan pernah terlibat dalam perbuatan yang menentang dnegan agama ataupun negara.¹⁰³

Selain mengingatkan bahaya narkoba, orang tua memberi tahu pada anak bahwa tidak semua lingkungan memberikan pengaruh positif. Karenanya, anak harus mampu memilah teman atau lingkungan seperti apa yang patut dijadikan tempat pergaulan.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Salahuddin, orang tua di Kampong Meunasah Baktrieng, pada tanggal 12 Februari 2020.

¹⁰¹ Wawancara dengan Salahuddin, orang tua di Kampong Meunasah Baktrieng, pada tanggal 12 Februari 2020.

¹⁰² Wawancara dengan Lenawati, orang tua di Kampong Lueng Ie, pada tanggal 12 Februari 2020.

¹⁰³ Wawancara dengan Lenawati, orang tua di Kampong Lueng Ie, pada tanggal 12 Februari 2020.

c. Teladan tidak merokok

Pendidikan penting dari ayah adalah tidak merokok. Selain tidak merokok, ayah juga tidak membiarkan anaknya untuk merokok. Sebab tindakan awal yang menjerumuskan seseorang pada narkoba karena merokok. Fahrus mengatakan bahwa ia tidak merokok, dan selalu mewaspadai anak dari kenakalannya untuk merokok. Ia kerap berpesan pada anak, bila tidak bisa menghindari kawan yang merokok, minimal tidak terpengaruh untuk merokok, meskipun rokok pemberian orang lain.¹⁰⁴

d. Mengaji di dayah

Selain mendidik nilai-nilai agama sebisa mungkin di rumah, orang tua juga meminta anaknya untuk mengaji atau menuntut ilmu agama di dayah yang ada di kampungnya. Pendidikan di dayah ini hanya dilakukan pada malam hari, sebagaimana tradisi mengaji di dayah. Sedangkan pada pagi hari, anak belajar di sekolah.¹⁰⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu, pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, menciptakan harmonisasi antara orang tua dengan anak, serta memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana.

D. Faktor Penyalahgunaan Narkoba

Ada banyak faktor penyalahgunaan narkoba yang terjadi di masyarakat, termasuk yang terjadi di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Seseorang dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba faktor lingkungan, sosial, kepribadian, dan juga bisa dengan faktor keluarga. Terkadang banyak individu yang tidak bisa mengatasi masalahnya sehingga individu tersebut malah menggunakan narkoba sebagai cara untuk bisa mengatasi setiap masalah yang dihadapi.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat perangsang lainnya sangat erat kaitanya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat merupakan perbuatan

¹⁰⁴Wawancara dengan Fahrus, orang tua di Kampong Rumpet, pada tanggal 12 Februari 2020.

¹⁰⁵Wawancara dengan Fahrus, orang tua di Kampong Rumpet, pada tanggal 12 Februari 2020.

yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.

Secara subjektif individu, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individu agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara obyektif penyalahgunaan narkoba merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.

Secara universal penyalahgunaan narkoba dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Menurut Sudarsono, seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkoba akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, dan kriminalitas lainnya.¹⁰⁶

Di Krueng Barona Jaya, penyalahgunaan narkoba terjadi akibat dua hal. Pertama, kurangnya perhatian orang tua. Beberapa orang tua tidak memberikan pendidikan selayaknya bagi anaknya. Terutama pendidikan agama sebagai bekal menjaga diri dari tindakan tidak bermoral, seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.¹⁰⁷

Kedua, pengaruh sosial. Pergaulan sosial dan lingkungan akan mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang. Di antara faktor sosial yaitu salah bergaul. Apabila seorang remaja atau pemuda berteman dengan seorang yang jahat, maka hal ini dapat menjerat mereka pada perbuatan buruk. Selain itu, sifat ikut-ikutan juga telah membuktikan bahwa banyak pemuda yang terlibat

¹⁰⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Remaja dan Narkoba*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 45.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Nazaruddin, Keuchik Meunasah Baktrieng, pada tanggal 5 Desember 2019.

penyalahgunaan narkoba hanya karena persoalan sepele, yaitu ikut-ikutan yang berakhir pada ketergantungan pada narkoba.¹⁰⁸

Faktor penyalahgunaan narkoba yang penulis sebutkan di atas tidak terlepas dari waktu luang yang tidak dimanfaatkan secara baik oleh setiap pribadi. Karena demikian, waktu luang harus dipergunakan pada perkara positif seperti olahraga, terlibat dalam kegiatan seni dan budaya, serta aktif memperdalam pengetahuan agama.

E. Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba

Persoalan narkoba bukan hal baru bagi masyarakat. Demikian pula dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, hampir seluruh masyarakat paham bahaya mengonsumsi narkoba. Kecuali para remaja yang belum mengetahui secara detail terkait narkoba dan efeknya.

Pemahaman masyarakat Krueng Barona Jaya terhadap narkoba dapat digolongkan menjadi dua. Pertama kelompok yang sudah memahami bahaya penyalahgunaan narkoba. Kelompok pertama didominasi oleh orang dewasa dan berpendidikan. Kelompok ini tidak belajar khusus terkait dampak buruk narkoba, mereka mendapatkan informasi lewat berita, bahan bacaan, dan realita yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰⁹

Kedua kelompok yang tidak memahami bahaya penyalahgunaan narkoba. Kelompok tersebut didominasi oleh pemuda, remaja, dan orang yang pendidikannya rendah. Kelompok awam tersebut tidak peduli dengan kondisi sosial, dan tidak mengambil langkah konkrit untuk menciptakan masyarakat kondusif yang bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba.¹¹⁰

Semestinya, masyarakat harus mengetahui dan memahami tumbuhan yang termasuk jenis narkoba. Sehingga tidak terjebak dan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba yang membahayakan jiwa, fisik, dan merusak masa depan. Para pemuda,

¹⁰⁸ Wawancara dengan Zakaria, Keuchik Rumpet, pada tanggal 6 Desember 2019.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Nazaruddin, Keuchik Meunasah Baktrieng, pada tanggal 5 Desember 2019.

¹¹⁰ Wawancara dengan Nazaruddin, Keuchik Meunasah Baktrieng, pada tanggal 5 Desember 2019.

harus meningkatkan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba, sebab pemuda aset bangsa yang harus dipertahankan.



BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dirumuskan hasilnya sebagai berikut:

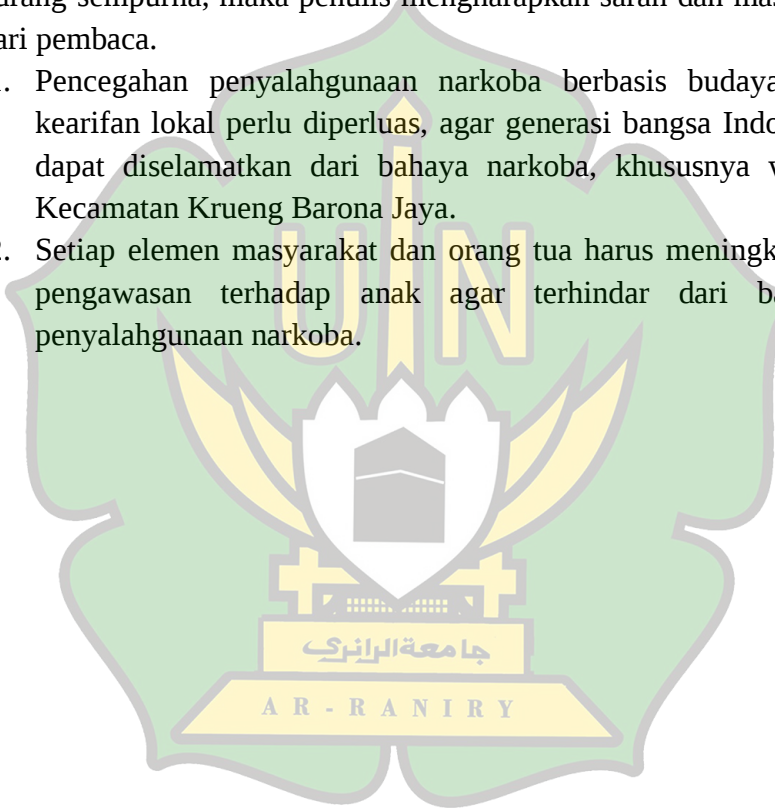
1. Pertama, para pengedar narkoba mendatangi kelompok-kelompok pemuda yang dianggap punya keinginan untuk mencoba narkoba. Sistem yang dijalankan sangat rahasia, agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum dan aparat desa. Harga narkoba yang dijual sangat terjangkau, guna membuat para konsumen baru tertarik. Setelah itu, bandar narkoba merekrut seorang pencandu narkoba di Krueng Barona Jaya untuk menjadi pengedar lokal.
Kedua, fase kecanduan. Pada fase ini, para konsumen mendatangi pengedar yang berlokasi di kawasan lain. Sebelum berhadapan langsung dengan pengedar, konsumen melakukan komunikasi online terkait keberadaan stok narkoba, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan langsung antara pembeli dan penjual di lokasi yang disepakati bersama.
2. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Krueng Barona Jaya dilakukan dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Seperti mengadakan kegiatan *dalail khairat*, rapai dabus, dan kegiatan olahraga. Aparatur desa di Kecamatan Krueng Barona Jaya mewajibkan semua pemuda untuk mengikuti kegiatan positif seperti *dalail khairat*, rapai dabus, dan olahraga.
3. Pemahaman masyarakat Krueng Barona Jaya terhadap narkoba dapat digolongkan menjadi dua. Pertama kelompok yang sudah memahami bahaya penyalahgunaan narkoba. Kelompok pertama didominasi oleh orang dewasa dan berpendidikan. Kelompok ini tidak belajar khusus terkait dampak buruk narkoba, mereka mendapatkan informasi lewat berita, bahan bacaan, dan realita yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, kelompok yang tidak memahami bahaya penyalahgunaan narkoba. Kelompok tersebut didominasi oleh pemuda, remaja,

dan orang yang pendidikannya rendah. Kelompok awam tersebut tidak peduli dengan kondisi sosial, dan tidak mengambil langkah konkrit untuk menciptakan masyarakat kondusif yang bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Karya ilmiah tersebut tidak luput dari kesalahan dan masih kurang sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembaca.

1. Pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis budaya dan kearifan lokal perlu diperluas, agar generasi bangsa Indonesia dapat diselamatkan dari bahaya narkoba, khususnya warga Kecamatan Krueng Barona Jaya.
2. Setiap elemen masyarakat dan orang tua harus meningkatkan pengawasan terhadap anak agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafar Taib, *Narkoba Strategi dan Kawalan di Sekolah-Sekolah*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.
- Abdul Wahib, *Pelajar Indonesia Anti Narkoba*, Jakarta: Emir, 2006.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqarran Bil Qanunil Wadhi, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V)*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba*, Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amalia, *Model Konseling Islami dalam Proses Penanganan Kasus NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Aceh*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islam, Teori dan Praktis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2013.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Tangerang: PT Indah Kiat, 2017.
- Dewi Wulan Sari, *Sosiologi (Konsep dan Tiori)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

D. Stanley Eitzen, *Sociology of North American sport*, New York: University of Kansas: 1986.

Erfan Priyambodo, “*Narkoba Ditinjau dari Sisi Berbagai Agama di Indonesia*”, <http://staffnew.uny.ac.id>, diakses tanggal 17 April 2019

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2006.

Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Julianan Lisa, *Narkoba Psikoterapika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha medika, 2013.

Kristi Poerwandari, 2005. *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*, Jakarta: Fakultas Psikologi UI, 2005.

Lili Ravizah, *Peran Kepala Madrasah dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba, Studi pada MAN Rukoh Kota Banda Aceh, Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *16 Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga, 2006.

M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 2004.

Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Muhammad Takari, *Eksistensi Seni Lokal di Era Budaya Global*, Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh, 2006.

Muliadi, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2017.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sabrun Jamil, “*Peran Keuchik Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi di Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, Bandung: Al-Ma’arif, 1994.

Siti Rarah, *Kontribusi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Pengentasan Narkotika di Banda Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bina Angkasa, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunanya*, Bandung: PT Gelora Aksara Pratama, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2008.

Sudarsono, *Kenakalan remaja: remaja dan narkoba*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Sri Haryati, *Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial*, Surakarta: UNS Press, 2005.

- T. Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Tim Penulis BNN, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2013.
- Tim Pusat Badan Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Krueng Barona Jaya*, Jantho: BPS Aceh Besar, 2016.
- Tim Pusat Badan Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Krueng Barona Jaya*, Jantho: BPS Aceh Besar, 2016.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Yusuf Qaradhwai, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insan Press, 1999.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, Jakarta: al-Mahira, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Yidhi Widyo Armono, "*Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*", <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/prosedingunsa/article/view/88>, diakses pada tanggal 17 April 2019.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, diakses 9 September 2018.
- <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkotika.html>, diakses pada tanggal 17 April 2019.
- <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkotika.html>, diakses pada tanggal 17 April 2019.

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkotika.html>, diakses pada tanggal 17 April 2019.

Tribun Toraja, “Peran Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Anak”, <http://makassar.tribunnews.com/2017/07/24/peran-orang-tua-dalam-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-pada-anak?page=2>,

<http://poskotanews.com/2017/07/14/teror-narkoba-lintas-negara>

Endang Sutarti, “*Strategi Sederhana Pencegahan Narkoba Melalui Keluarga*”, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/strategi-sederhana-pencegahan-penggunaan-narkoba-melalui-keluarga>.

Kompas, “*Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat*”, <http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat>.

<https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2014/03/metode-dan-tehnik-pengumpulan-data.html>

<https://www.kompasiana.com/independentnews/5a38f0e1bde5756d544c1d32/pencegahan-narkoba-dengan-kearifan-lokal-aceh?page=2>

<https://www.kompasiana.com/independentnews/5a38f0e1bde5756d544c1d32/pencegahan-narkoba-dengan-kearifan-lokal-aceh?page=2>

<https://aceh.tribunnews.com/2019/11/25/melestarikan-budaya-islami-dalail-khairat?page=3>

<http://www.bidikindonesia.com/2018/02/bnnp-aceh-lakukan-pencegahan-peredaran.html>

<https://www.indonesiana.id/read/40562/penanggulangan-narkoba-perlu-pendekatan-budaya>

<https://cegahnarkoba.bnn.go.id/khusus/remaja/olahraga-ampuh-bantu-remaja-terhindar-dari-narkoba/>

RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : M. Alief Aulia
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 07 September 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Lueng Ie Kecamatan Krueng
Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar
Kode Pos 23371.
Email : aliefaulia1234@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- MIN 5 Kota Banda Aceh : (2003-2009)
- MTsN 4 Rukoh Banda Aceh : (2009-2012)
- MAN 3 Rukoh Banda Aceh : (2012-2015)
- Sekarang belajar di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Prodi
Sosiologi Agama.

III. PENGALAMAN ORGANISASI

- HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)

IV. KETERAMPILAN

- Tilawatil Qur'an
- Azan
- Khutbah Jum'at

V. PENGELAMAN KERJA

- Mengajar TPA Muhazhabul Akhlak Aceh Besar
- Mengajar Diniyah di MIN 5 Kota Banda Aceh
- Mengajar di Dayah Ma'had Babul 'Ulum Abu Lueng Ie
- Mengajar Diniyah di MTsN 4 Rukoh Banda Aceh

Demikian data ini saya buat dengan sesungguhnya serta menurut keadaan yang sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 06 Januari 2020
Penulis,

(M. Alief Aulia)



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Raudhatur Rahmah yang diakrab dipanggil dengan sapaan Rahmah, lahir di Aneuk Galong pada 12 September 1997. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri dari Mustafa dan Amna Yusra.

Tahapan penulis yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan Jenjang sekolah dasar (MIN) Jeureula 1 di kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar 2009.

Penulis melanjutkan sekolah menengah pertama (MTsN) 1 Kota Malaka Pada tahun, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di (MAN) I Aceh Besar dan lulus pada tahun 2015. Dan kemudian penulis melanjutkan studi di perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh pada jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Selama berstatus mahasiswa, penulis aktif di lembaga kemahasiswaan yang bersifat intra maupun ekstra kampus, organisasi intra kampus seperti UKM karate. Organisasi Ekstra kampus yaitu UKM Karate Uin Ar-Raniry Banda Aceh (2015), Relawan Fisabilillah (2018), HIMAB (Himpunan Ikatan Mahasiswa Aceh Besar) (2018) dan LSC (Learning Sibreh Center (2017)

